

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Usia Dini

1. Definisi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Definisi pernikahan dini menurut Hasyim, pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan umur ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.¹⁹

Di Indonesia sendiri ketentuan batas minimal usia untuk menikah sudah diatur dalam peraturan undang-undang yakni pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan, yang mana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pada usia diperbolehkannya untuk menikah adalah ketika pihak laki-laki dan pihak perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.²⁰

Tantangan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga sangatlah rumit sehingga membutuhkan kematangan dari segi fisik, mental dan finansial. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Syafiq Hasyim, "Menakar Harga Perempuan", (Bandung: Mizan, 1999).

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menetapkan batas minimal usia perkawinan seseorang adalah 19 tahun. Mencegah terjadinya resiko tersebut kepala BKKBN, Hasto Wardoyo kemudian mengatakan bahwa perempuan yang hamil tidak boleh kurang dari 20 tahun.²¹ Artinya batas minimal usia perempuan untuk kawin tidak boleh kurang dari 20 tahun.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan oleh anak dibawah usia yang belum siap secara mental, fisik dan finansial yang memadai. Pernikahan dini merupakan pernikahan dengan resiko paling tinggi pada kesehatan individu.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Umumnya kasus pernikahan dini yang terjadi di masyarakat didorong oleh berbagai faktor seperti minimnya pengetahuan baik orang tua, masyarakat maupun anak tentang pernikahan dini, peraturan budaya di masyarakat, problem orang tua yang berimbas kepada anak, serta ketertarikan pada fisik lawan jenis.²²

Menurut Alfiah, pernikahan usia dini yang sering dijumpai di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:²³

a. Ekonomi

Terjadinya pernikahan dini disebabkan adanya keluarga yang ekonominya berada di garis bawah sehingga anaknya dinikahkan untuk meringankan beban orang tua. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini

²¹ Wardoyo, "Bkkbn Tanggapi Ajakan Untuk Pernikahan Usia Dini" Youtube BKKBN Sumut, (2021).

²² Karo, dkk, "Kesehatan Reproduksi Remaja dan Napza", (Malang: Penerbit Ren Cipta Mandiri, 2022), Hal. 149-150.

²³ Alfiah, "Sebab-Sebab Pernikahan Dini", (Jakarta:EGC, 2010).

dilakukan dengan harapan anak perempuan dapat memperoleh dukungan ekonomi dari pasangan suami istri, atau karena adanya tradisi mas kawin yang bisa meringankan ekonomi keluarga.

b. Pendidikan

Minimnya pemahaman orang tua, anak, dan masyarakat tentang pernikahan dini berdampak pada keinginan menikahkan anak di usia yang masih muda. Orang tua, anak, dan masyarakat yang kurang mendapatkan akses informal sering kali tidak menyadari konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, kesejahteraan emosional, maupun sosial ekonomi. Kurangnya akses pendidikan formal juga membuat anak-anak, terutama anak perempuan tidak memiliki alternatif lain untuk masa depan selain menikah di usia dini.

c. Faktor orang tua

Norma sosial budaya turut memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia muda. Anak perempuan yang berpacaran dengan laki-laki menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Menurut mereka hal itu merupakan sebuah aib sehingga memilih menikahkan anaknya. Bagi mereka menikah adalah cara untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial yang mungkin muncul jika anak perempuan terus berpacaran tanpa menikah.

d. Media massa

Expose sex di media massa terus-menerus membuat remaja semakin cenderung ingin mencobanya. Pesan-pesan yang terus-

menerus menormalisasi seksualitas dan hubungan dewasa tanpa tanggung jawab sering kali membuat remaja ingin mencoba atau meniru apa yang mereka lihat. Akibatnya, remaja rentan terlibat dalam hubungan seksual di usia dini, yang pada akhirnya dapat memicu pernikahan dini karena tekanan sosial atau ketakutan akan kehamilan di luar nikah.

3. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini yang terjadi sebelum seseorang berusia 18 atau 19 tahun, memiliki dampak serius yang mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif yang sangat luas dan kompleks seperti kesehatan, psikologis, ekonomi dan sosial

a. Kesehatan

Pernikahan dini memberikan dampak besar terhadap kesehatan. Dalam banyak kasus pernikahan di usia dini menjadi pendorong kehamilan dini, selama itu juga beresiko terjadinya komplikasi kesehatan. Wanita yang menikah dan melahirkan pada usia dibawah 18 tahun mengalami kekurangan gizi dan stres akibat tekanan dan kekerasan dari pasangan intim.²⁴ Menikah dini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri saja tetapi juga beresiko tinggi terhadap anak yang dilahirkan. Ibu yang mengalami kekurangan gizi, kekerasan fisik, tekanan mental dapat menurun pada anak yang dilahirkan, bahkan bisa saja sampai pada resiko terbesarnya yaitu kematian.

²⁴ Ma'rifah, Muhaimin, "Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan *A Systematic Review*", Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada, Vol. 10, No. 1, Juli (2019), Hal. 23-14.

b. Sosial Ekonomi

Pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang memperparah kemiskinan. Keluarga dengan orang tua yang menikah di usia muda cenderung memiliki pendapatan yang lebih sedikit dan menghadapi tantangan dalam mencukupi kebutuhan pokok, seperti pangan dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Akibatnya anak-anak dalam keluarga tersebut beresiko menghadapi kemiskinan yang sama, sehingga siklus kemiskinan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ekonomi orang tua yang lemah akan berimbas ke masalah sub stunting pada anak-anak akibat gizi buruk.²⁵ Ketidakmampuan pasangan yang menikah muda dalam memenuhi kebutuhan ekonomi juga akan berdampak pada menurunnya taraf hidup.

Ada pandangan negatif terkait pernikahan dini yang dapat mengakibatkan isolasi sosial bagi individu yang terlibat. Mereka sering kali terputus dari hubungan sosial dan kehilangan dukungan dari teman sebayanya. Pasangan yang menikah muda sering kali terasingkan dari masyarakat. Mereka mungkin merasa minder atau dikucilkan karena stigma sosial terkait pernikahan di usia muda, terutama menikah karena terjadi kehamilan pra nikah.²⁶ Selain itu pernikahan dini juga mengurangi kebebasan individu untuk mengembangkan diri, mengurangi peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

²⁵ Prasetya, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Sosial dan Ekonomi di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang", Vol. 8, No. 1, (2024), Hal. 4.

²⁶ Prasetya, Hal.4.

tinggi, dan sering dianggap sebagai aib bagi keluarga dalam masyarakat.²⁷

4. Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Islam

Islam memang tidak pernah melarang dengan tegas pernikahan di bawah umur, karena pada dasarnya pernikahan dini tetap merupakan bagian dari pernikahan, yang dalam syariat Islam dianggap sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan tinggi terhadap martabat manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk membedakannya dari makhluk lain. Dalam perspektif hukum fiqh, pernikahan pada dasarnya memiliki hukum sunnah (*mandub*). Namun, hukum ini dapat berubah sesuai dengan kondisi individu yang menjalaninya. Misalnya, jika seseorang tidak mampu menjaga kesucian (*iffah*), maka pernikahan menjadi wajib baginya. Hal ini karena menjaga kesucian dan akhlak merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, dan apabila hal tersebut hanya dapat dicapai melalui pernikahan, maka pernikahan menjadi keharusan sesuai dengan kaidah syariat.²⁸

Terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini secara tersurat Agama dan negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

²⁷ Hamidah, Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", Jurnal Ibu dan Anak, Vol. 6, No. 2, November (2022), Hal. 101.

²⁸ Rohana, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam", Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2023), Hlm. 322.

Para ulama menafsirkan bahwa potongan surat an-nisa ayat ke-enam di bawah ini berkaitan dengan pernikahan anak (terutama perempuan) di usia dini:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (dewasa), maka serahkanlah kepada mereka hartanya..."* (QS. An-Nisa: 6)

Menurut fikih klasik, seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai tanda-tanda baligh. Bagi laki-laki, kedewasaan ditandai dengan keluarnya sperma (*ihtilam*), baik secara sadar maupun dalam mimpi. Sementara itu, bagi perempuan, kedewasaan ditandai dengan datangnya haid. Dengan demikian, seseorang yang telah mengalami tanda-tanda tersebut dianggap sudah memiliki kesiapan untuk menikah.²⁹

Pernikahan bukan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi butuh kesiapan dari berbagai aspek. Ada 3 (tiga) cara untuk mengukur kesiapan menikah berdasarkan tinjauan fiqih adalah kesiapan ilmu, kesiapan materi/harta, dan kesiapan fisik/kesehatan.³⁰

a. Kesiapan ilmu

Kesiapan dalam pernikahan mencakup pemahaman tentang hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan berbagai tahapan pernikahan. Ini mencakup aturan sebelum menikah, seperti proses lamaran (*khitbah*), saat pernikahan berlangsung, seperti syarat dan rukun akad nikah, serta setelah menikah, seperti kewajiban nafkah,

²⁹ Nasution, "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam dan Positif", Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 9, No. 2, (2023), Hal. 271.

³⁰ Ridwan, "Pernikahan Dibawah Umur (Dini)", Jurnal Al-Qadāu, Vol. 2, No. 1, (2015), Hal. 21.

perceraian (*thalak*), dan rujuk. Pemahaman ini wajib bagi setiap muslim (*fardhu ain*), karena berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sehari-hari atau yang akan segera dijalankan. Selain itu, menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

b. Kesiapan materi/harta

Harta yang dimaksud di sini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, harta yang diberikan sebagai mahar (*maskawin*), sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisaa' ayat 4. Kedua, harta yang digunakan sebagai nafkah oleh suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, seperti sandang, pangan, dan papan, sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 233 dan Ath-Thalaq ayat 6.

c. Kesiapan fisik/kesehatan

Khusus bagi laki-laki, kesiapan dalam pernikahan juga mencakup kemampuan menjalankan perannya sebagai suami, termasuk dalam hal fisik, seperti tidak mengalami impotensi.

B. Ketahanan Ekonomi Keluarga

1. Definisi Ekonomi

Terdapat dua istilah dalam perbendaharaan kata ekonomi keluarga, yakni ekonomi dan keluarga. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan *nomos* yang berarti peraturan atau hukum.³¹ Singkatnya ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai peraturan dalam rumah tangga.

³¹ "Origin of Economy", <https://www.dictionary.com/browse/economy>

Ekonomi dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya material oleh individu, masyarakat, dan negara guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Ilmu ini berfokus pada perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui berbagai pilihan dalam aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi.

Definisi umum ekonomi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:³²

a. Adam Smith

Menurutnya *invisibel hand* (konsep tangan) menggambarkan mekanisme pasar bebas di mana keputusan individu yang berorientasi pada kepentingan pribadi secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

b. John Maynard Keynes

Ekonomi adalah bidang studi yang menganalisis bagaimana pemerintah dapat memengaruhi tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan anggaran negara, seperti pengeluaran pemerintah dan perpajakan, sementara kebijakan moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi.

³² Mohammad Abdul Mukhyi, "Teori Ekonomi", (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), Hal. 9-10.

c. Paul Samuelson

Menurut Samuelson, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ilmu ini berfokus pada pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya secara efisien agar dapat mencapai kesejahteraan yang optimal.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah tentang bagaimana individu, masyarakat, dan pemerintah mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi mencakup mekanisme pasar bebas yang diatur oleh kepentingan individu, peran pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui kebijakan fiskal, dan serta pengambilan keputusan yang efisien untuk mencapai kesejahteraan.

2. Definisi Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan serta menciptakan kesejahteraan dalam kehidupannya.³³ Ekonomi berfungsi sebagai upaya untuk melepaskan manusia dari keterpurukan kemiskinan. Dengan kondisi ekonomi yang memadai atau bahkan tinggi, seseorang dapat menjalani kehidupan yang sejahtera dan tenteram.

³³ Megi Tindangen, dkk. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No. 03, (2020), Hal. 82.

Ketentraman jiwa ini membuka peluang lebih besar bagi individu untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Shinta Doriza mengatakan ekonomi keluarga adalah studi tentang bagaimana sebuah keluarga membuat keputusan dan memilih berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Fokusnya adalah pada bagaimana keluarga mempertimbangkan pilihan yang tepat untuk mencapai kesejahteraan bersama.³⁴

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah studi tentang bagaimana keluarga mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan bersama, dengan cara membuat keputusan yang tepat, memilih alternatif terbaik, serta melakukan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan keterampilan guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi.

3. Ketahanan Ekonomi Keluarga

a. Definisi Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan ekonomi adalah kondisi perekonomian negara yang terus berubah yang mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan mengatasi ancaman, rintangan, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar negeri dan dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup ekonomi nasional.³⁵ Kemampuan suatu negara

³⁴ Doriza, “Ekonomi Keluarga”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

³⁵ Putra, “Dengan Ketahanan Ekonomi Kuat, Indonesia Siap Menghadapi Tekanan Ekonomi Global”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2022), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15226/Dengan-Ketahanan-Ekonomi-Kuat-Indonesia-Siap-Menghadapi-Tekanan-Ekonomi-Global.html>.

untuk menjaga pertumbuhan ekonominya stabil dan meningkatkan standar hidup seluruh penduduknya adalah apa yang disebut ketahanan ekonomi, jika dilihat dari perspektif makro.³⁶

Menurut Gary Becker, ketahanan ekonomi rumah tangga sangat terkait dengan konsep modal manusia (*human capital*) bahwa manusia bukan hanya sumber daya tetapi juga merupakan modal yang menghasilkan keuntungan, dan setiap pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah modal tersebut adalah aktivitas investasi.³⁷

Gary Becker menyatakan bahwa ketahanan ekonomi rumah tangga memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas modal manusia (*human capital*). Modal manusia adalah kemampuan, keterampilan, pendidikan, dan kesehatan yang dimiliki seseorang yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Becker melihat manusia bukan hanya sebagai alat produksi atau tenaga kerja semata, melainkan juga sebagai aset ekonomi yang bernilai.

Artinya, jika suatu rumah tangga menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, atau kesehatan anggotanya, maka mereka sebenarnya sedang melakukan investasi ekonomi. Investasi ini akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang, seperti meningkatnya pendapatan, peluang kerja yang lebih baik, serta kemampuan untuk menghadapi tekanan ekonomi.

³⁶ "Penguatan Ketahanan Ekonomi", (2020), <https://kesbangpol.sulselprov.go.id/wp-content/uploads/2020/02/PENGUATAN-KETAHANAN-EKONOMI.pdf>

³⁷ Putra, "Pengaruh Modal Manusia (Human Capital) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sumatera", Tesis Universitas Lampung, (2021), Hal. 49.

Ekonomi keluarga sangat ditopang oleh pengembangan modal manusia yang memungkinkan keluarga untuk mendapatkan pendapatan dan menghadapi resiko ekonomi lebih efektif.

Sejalan dengan teori Becker, Amartya Sen mengatakan kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan uang melainkan ketidakmampuan untuk mewujudkan potensi diri sepenuhnya sebagai manusia.³⁸ Menurut Amartya Sen, ketahanan ekonomi ditentukan oleh beberapa elemen utama, yaitu kapabilitas, kebebasan, keadilan sosial, dan pertimbangan kritis. Kapabilitas mencakup kemampuan individu untuk memperoleh pendapatan, mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, memenuhi kebutuhan hidup, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Kebebasan berarti setiap orang memiliki hak untuk menentukan gaya hidupnya sendiri, termasuk kebebasan sipil, pendidikan, dan kesehatan, serta upaya mengurangi ketimpangan gender. Keadilan sosial menekankan kesetaraan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi, sementara setiap kebijakan pembangunan harus didasarkan pada pertimbangan kritis untuk memastikan dampaknya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.

Ketahanan ekonomi keluarga mengacu pada kemampuan materi dan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah keluarga untuk kebutuhan dasar serta menghadapi tantangan ekonomi. Konsep ini meliputi berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti akses terhadap penghasilan, pendidikan, layanan kesehatan,

³⁸ Thomas Wells, "Sen's Capability Approach", Internet Encyclopedia of Philosophy, (2020).

dan tempat tinggal. Beberapa kajian menyebutkan ketahanan ekonomi keluarga tidak terlepas dari empat dimensi yakni tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga, yang mana variabel-variabel tersebut memiliki potensi dalam mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi keluarga.³⁹

Ketahanan ekonomi keluarga adalah dasar penting bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika keluarga memiliki ketahanan ekonomi yang baik, mereka lebih mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dan meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga kontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat komunitas.

b. Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga

Indikator ketahanan ekonomi keluarga menurut BKKBN adalah sebagai berikut:⁴⁰

1) Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan rata-rata yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan setiap hari dalam hidup. Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dapat berupa gaji, upah, laba, bunga dan sewa. Artinya juga bahwa

³⁹ Sumarni, dkk, “Ketahanan Ekonomi Keluarga (Praktek dalam Simpan Pinjam Perempuan)” (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2024), Hal. 36-37.

⁴⁰ Seprtilia, dkk, “Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini di Desa Pangaringan Pagaram Sumatera Selatan”, Jurnal Comm-Edu, Vol. 7, No. 1, Januari (2024), Hal. 37.

pendapatan yang diterima orang tua berdasarkan ketentuan dari suatu instansi baik swasta maupun pemerintah.

Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa garis kemiskinan per kapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan September 2024 tercatat sebesar Rp 533.944 per bulan.⁴¹ Garis kemiskinan ini merepresentasikan batas minimum pengeluaran yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Oleh karena itu, agar suatu keluarga dikatakan mampu secara ekonomi, pendapatan per kapita tiap anggota keluarga sebaiknya berada di atas batas tersebut.

Mempertimbangkan bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di NTT adalah sekitar 5-6 orang, maka garis kemiskinan untuk satu rumah tangga dapat dihitung dengan mengalikan jumlah tersebut dengan garis kemiskinan per kapita. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa garis kemiskinan rumah tangga di NTT berada pada kisaran Rp3.120.215 per bulan. Artinya bahwa agar dapat dikategorikan mampu maka pendapatan bulanan suatu keluarga harus berada di atas Rp 3,1 juta untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

⁴¹ BPS NTT, "Profil Kemiskinan di Provinsi NTT September 2024", Berita Resmi Statistik, (2025).

2) Kekayaan

Kekayaan atau kepemilikan aset merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat ketahanan ekonomi suatu keluarga. Aset yang dimaksud meliputi berbagai bentuk harta berwujud seperti rumah tinggal, tanah, kendaraan, peralatan usaha, hingga barang berharga lainnya (misalnya emas, elektronik, atau simpanan modal).

Kepemilikan aset mencerminkan kemampuan keluarga dalam membangun cadangan ekonomi jangka panjang. Aset dapat digunakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga sebagai jaminan dalam menghadapi situasi darurat seperti kehilangan pekerjaan, kebutuhan pendidikan anak, atau biaya pengobatan. Selain itu, aset juga menjadi penopang kemandirian ekonomi, terutama jika keluarga tidak memiliki penghasilan yang stabil.

Keluarga yang memiliki aset produktif, seperti tanah pertanian atau peralatan usaha, biasanya memiliki daya tahan ekonomi lebih baik, karena aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Sebaliknya, keluarga tanpa kepemilikan aset cenderung lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti inflasi, kenaikan harga bahan pokok, atau kehilangan mata pencaharian. Orang yang memiliki aset-aset tersebut biasanya dianggap termasuk golongan masyarakat yang mampu atau kaya.

3) Pekerjaan orang tua

Manusia adalah makhluk yang terus berkembang dan aktif. Sebagai makhluk yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan dan papan, orang tua bekerja untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Jenis pekerjaan di masyarakat terus berkembang, menuntut keterampilan, kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Pekerjaan menentukan kondisi ekonomi keluarga karena dengan bekerja kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Selain ekonomi, pekerjaan juga memberikan kepuasan dan imbalan, baik dalam bentuk barang maupun jasa sehingga kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Jenis pekerjaan mempengaruhi besarnya upah yang diterima, sedangkan pendapatan yang didapat berdampak pada kemampuan ekonominya. Upah yang tinggi akan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam konteks pernikahan usia dini, indikator pekerjaan orang tua merujuk pada pekerjaan pasangan muda yang telah menikah dan menjadi orang tua, karena merekalah yang bertanggung jawab langsung atas ketahanan ekonomi rumah tangganya. Istilah orang tua tidak lagi merujuk pada orang tua kandung dari pihak suami maupun istri, melainkan pada pasangan muda itu sendiri yang telah mengambil peran sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pekerjaan orang tua dalam konteks penelitian ini adalah pekerjaan yang dijalani oleh suami dan/atau istri pasangan pernikahan usia

dini sebagai penanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Untuk dapat menjaga kestabilan ekonomi keluarga, pendidikan, kesempatan kerja, dan kemampuan mengelola keuangan sangat mendukung agar keadaan ekonomi keluarga tidak merosot. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih memadai. Pendidikan juga memberikan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak pula anggota keluarga memperoleh pekerjaan yang layak. Pekerjaan dengan pendapatan yang stabil akan sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Kemudian kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk kemampuan merencanakan pengeluaran, menabung, dan berinvestasi dapat membantu keluarga menghindari krisis finansial dan memaksimalkan pendapatan. Ini berperan penting dalam menciptakan keamanan ekonomi jangka panjang.